



KEMENTERIAN AGAMA RI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

Jalan Letkol H.Endro Suratmin I. Sukarame Bandar Lampung 35131

Telepon (0721) 780887; email.humas.radenintan.ac.id

Website: www.radenintan.ac.id

15-03-24

LEMBAR DISPOSISI

PERHATIAN : Dilarang memisahkan sehelai surat pun yang digabung dalam berkas ini

Nomor Surat : B-161/UN.16/PPs/KU.01.1/03/2024

Tanggal Surat : 28/02/2024 Status : Asli Tembusan

Lampiran : 1 Berkas Sifat : Sangat Segera Segera Biasa

Diterima tgl. : 06/03/2024 Sangat Rahasia Rahasia Biasa

No. Agenda : 0875

Dari : PASCA SARJANA UIN RIL

Hal : REVISI TIPE B

Disposisi WAKIL REKTOR BID II

Kepada:

1. KARO AUPKK

Kad. Kewas

Petunjuk:

- Setuju
- Tolak
- Teliti & pendapat
- Untuk diketahui
- Selesaikan
- Sesuai catatan
- Untuk perhatian
- Edarkan
- Jawab
- Perbaiki
- Bicarakan dengan saya
- Koordinasikan
- Ingatkan
- Simpan
- Disiapkan
- Harapkan dhadiri/diwakili

CATATAN WAKIL REKTOR BID II

14-03-24

Tanggal Penyelesaian :

Diajukan Kembali Tanggal :

Penerima :

Penerima :

DISPOSISI KARO AUPKK
Kepada Kepala Bagian
Petunjuk

DISPOSISI Kepala Bagian
Kepada Kasubbag
Petunjuk:

koord pnc
-telah
-R
15/03 24

Tanggal Penyelesaian:

Tanggal Penyelesaian :

Penerima :

Penerima :



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS NEGERI ISLAM RADEN INTAN LAMPUNG
PASCASARJANA
Alamat: Jl. ZA. Pagar Alam Labuhan Ratu Bandar Lampung Telp. 0721-5617070

Nomor : **161** /UN.16/PPS/D/KU.01.1/02/2024

28 Februari 2024

Sifat : Penting

Lamp : 1 (satu) berkas

Prihal : **Revisi Tipe B**

Kepada Yth,

Wakil Rektor Bid. Perencanaan, Keuangan,

Dan Administrasi Umum

1. Dasar

- a. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 15/PMK.02/2016 tentang Tata cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2016.
 - b. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : Per-9/PB/2015 tentang Petunjuk Teknis Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Revisi Anggaran Badan Layanan Umum Tahun Anggaran 2015.
 - c. Tatacara revisi anggaran tahun 2016 dilingkungan IAIN Raden Intan Lampung nomor 154.d tahun 2016 tanggal, 4 april 2016
 - d. DIPA UIN Raden Intan Lampung nomor : 025.04.2.424260/2021 tanggal 23 November 2021.
 - e. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) UIN Raden Intan Lampung nomor : 03 tanggal 07 Januari 2020.
2. Alasan/pertimbangan perlunya revisi anggaran :
- a. Bahwa untuk menganggarkan biaya Akreditasi Program Studi Kependidikan (APSK) LAMDIK untuk Prodi PBA S2.
 - b. Revisi dimaksud untuk membiayai APSK dan Banding LAMDIK Prodi PBA S2 di Tahun Anggaran 2024, sedangkan kegiatan penyusunan boring sudah terlaksana di Tahun Anggaran 2023.
3. Bersama ini disampaikan usul Revisi Anggaran dengan rincian sebagai berikut :
- a. Tipe Revisi B; Revisi rincian anggaran kegiatan pada 1 kegiatan dan pada unit kerja yang sama (Revisi Perubahan RAB).
4. Berkenaan dengan usulan revisi anggaran tersebut diatas dilampirkan data dukung berupa :
- a. SPTJM;
 - b. Matrik perubahan semula-menjadi
 - c. RAB semula dan RAB menjadi
 - d. Term Of Reference
 - e. Nama kegiatan APSK dan Banding Prodi PBA S2 (LAMDIK) Rp. 77.700.000

Dimohon surat usulan ini kami sampaikan, atas perkenannya diucapkan terima kasih

Direktur



Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, S.Ag., M.Si
NIP. 198008012003121001





SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

Nomor : 161.a /UN.16/PPS/D/KU.01.1/02/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, S.Ag., M.Si
NIP : 198008012003121001
Jabatan : Direktur Pascasarjana

Dalam rangka pengajuan usul Revisi Anggaran sesuai dengan Nomor:
161 /UN.16/PPS/D/KU.01.1/02/2024 tanggal Februari 2024, dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut :

1. Direktur Pascasarjana sanggup menyelesaikan keluaran (*output*) yang telah direncanakan;
2. Direktur Pascasarjana bertanggung jawab secara formal dan material atas kebenaran usulan revisi anggaran yang diajukan.
3. Usulan revisi anggaran telah disusun sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Rektor tentang Tata Cara Revisi Anggaran di lingkungan UIN Raden Intan Lampung Tahun 2016 Nomor 154.d tahun 2016 tanggal, 4 april 2016
4. Dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam revisi anggaran telah disusun dengan lengkap dan benar, disimpan oleh unit kerja, dan siap untuk diaudit sewaktu-waktu.
5. Perhitungan kebutuhan anggaran yang dituangkan dalam TOR/RAB telah disusun mengikuti ketentuan dan merupakan harga yang paling ekonomis.
6. Revisi anggaran yang dilaksanakan tidak mengurangi volume keluaran (*output*) yang telah direncanakan.
7. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian Negara, saya bersedia menyetorkan kerugian negara tersebut ke kas negara.
8. Dalam hal revisi anggaran mengakibatkan permasalahan hukum, menjadi tanggung jawab Direktur Pascasarjana .

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar dan tidak dibawah tekanan.

Bandar Lampung, 30 Januari 2024

Direktur



Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, S.Ag., M.Si
NIP. 198008012003121001

MATRIK PERUBAHAN SEMULA MENJADI

No Urut	Uraian RKT	Semula (Rp)	Menjadi (Rp)	Selisih (Rp)
1.	APSK dan Banding Prodi PBA S2 (LAMDIK)	-	77.700.000	0
	Jumlah	-	77.700.000	0



Direktur

Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, S.Ag., M.Si
NIP. 198008012003121001

TERM OF REFERENS (TOR)
KEGIATAN
AKREDITASI PROGRAM STUDI KEPENDIDIKAN (APSK) DAN BANDING
(LAMDIK)
PRODI PENDIDIKAN BAHASA ARAB (PBA) S2
PASCASARJANA



PASCASARJANA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN 2024

A. Pendahuluan

Mempertimbangkan bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 90845/MPK.A/AG.01.00/2021 tentang Persetujuan Besaran Biaya Satuan Akreditasi Program Studi, UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jasa Lain sebagaimana dimaksud dalam PPh pasal 23, Peraturan BAN-PT Nomor 9 Tahun 2020 dan Peraturan LAMDIK Nomor 25 Tahun 2022 mulai tanggal 31 Maret 2022 Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK) melaksanakan Akreditasi Program Studi Kependidikan (APSK), sehingga agar APSK LAMDIK berlangsung dengan baik dan lancar.

APSK terdiri dari evaluasi dan penilaian kelayakan dalam rangka akreditasi program studi PBA S2 Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung dilakukan melalui tinjauan atau pemeriksaan oleh tim asesor yang terdiri dari para pakar dalam bidang kependidikan. Data, berkas atau beberapa dokumen yang berupa informasi serta penjelasan setiap standar yang diminta dalam akreditasi program studi pascasarjana dirumuskan dan disajikan dalam instrumen yang berbentuk borang. Borang akreditasi adalah data yang berisi pendiskripsian dari masing-masing aspek dalam proses akreditasi tersebut. Borang PBA S2 telah tersusun ditahun 2023 dan dalam tahun 2024 borang tersebut harus tersubmit ke dalam akun LAMDIK melalui mekanisme APSK tersebut. APSK ini dibutuhkan karena masa berlaku akreditasi Prodi PBA S2 telah habis pada 24 Juli 2024.

B. Dasar Hukum

Landasan kegiatan APSK dan Banding Prodi PBA S2 (LAMDIK) Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung tahun anggaran 2024 adalah

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/ M.Pan/2/2004, tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata kerja UIN Raden Intan Lampung;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2017 tentang Statuta UIN Raden Intan Lampung;

C. PELAKSANA KEGIATAN

1. Panitia

Panitia pelaksana dalam kegiatan APSK dan Banding Prodi PBA S2 Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung adalah para pimpinan dan dosen serta beberapa alumni serta stakeholder UIN Raden Intan Lampung

Penanggung Jawab : Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, S.Ag., M.Si

Ketua Pelaksana : Dr. Erlina, M.Ag

Sekretaris : Dr. Koderi, S.Ag., M.Pd

D. Tujuan dan Target

Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Borang Prodi PBA S2 Pascasarjana ini bertujuan :

1. Akreditasi Program Studi Kependidikan yang selanjutnya disebut APSK adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Program Studi Kependidikan..
2. Mengevaluasi prodi yang akan divisitasi sekaligus mandata ulang dokumen-dokumen yang ada sehingga dapat diperbaharui.
3. Mengembangkan kelembagaan agar lebih kredibilitas sesuai dengan tujuan diatas, target yang ingin dicapai dalam program ini adalah diperoleh hasil berupa nilai akreditasi yang diharapkan untuk Program Studi PBA S2 Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.

E. Out Come

Diharapkan dapat melakukan submit Borang standar 9 di LAMDIK sehingga dapat dilakukan akreditasi lapangan Prodi PBA S2.

F. Indikator Kinerja

Proses APSK meliputi tahapan:

- a. registrasi online (RO) yang untuk pertama kali berfungsi sebagai pendaftaran menjadi anggota LAMDIK dan Prodi PBA S2 akan mendapat akun untuk memperoleh informasi dan layanan;
- b. penilaian/evalasi data dan informasi terhadap mutu penyelenggaraan Program Studi;
- c. penetapan peringkat Akreditasi APSK berdasarkan hasil evaluasi; dan
- d. pemantauan pemenuhan syarat peringkat Akreditasi Prodi PBA S2.

G. Pelaksana Kegiatan

Biaya APSK Prodi PBA S2 termasuk pajak 2% sebesar Rp 48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah), dibayarkan dalam 2 (dua) tahap, yaitu tahap 1 (dua) sebelum AK sebesar Rp 25.500.000 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), dan tahap 2 (dua) sebelum AL sebesar Rp 22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Apabila Prodi PBA S2 mengajukan banding, biaya banding termasuk pajak 2% sebesar Rp 29.700.000,00 (duapuluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dibayarkan sebelum AL banding.

H. Waktu Yang direncanakan

Waktu yang direncanakan dalam APSK dan Banding Prodi PBA S2 Pascasarjana pada bulan April 2024.

I. Sumber Dana dan Biaya yang dibutuhkan.

Sumber dana APSK dan Banding PBA S2 Pascasarjana ini diperoleh dari DIPA UIN Raden Intan Lampung tahun anggaran 2024, dengan rincian biaya yang dibutuhkan setiap Program Studi sebagaimana RAB terlampir.

J. Penutup

Demikian TOR ini diajukan agar diterima untuk disajikan acuan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 21 Februari 2024

Direktur




RAB APSK DAN BANDING PRODI PBA S2 (LAMDIK)

KODE MAK	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/KOMPONEN/SUBKOMPONEN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU lainnya			
1	Akreditasi Program Studi	1	48.000.000	48.000.000
2	Banding BAN	1	29.700.000	29.700.000
TOTAL				77.700.000

Bandar Lampung, 21 Februari 2024

Direktur



Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, S.Ag., M.Si
NIP. 198008012003121001